



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MURDIANTO, NIK : 620610040190001, Tempat/Tanggal Lahir: Pegatan Hilir/ 04 Januari 1990, Pekerjaan: Security, Alamat: Jl. Merdeka RT. 003, RW. 001, Kelurahan Pegatan Hilir, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Dr. Karliansyah, S.H., M.H., 2. Hj. Ratna Arnawatie, S.H., M.H., dan 3. Muhamad Nur Rahmad Tullah, S.H., Para Advokat /Bidang Hukum Serikat Buruh Nusantara yang beralamat di Jl. Badak Lurus No 1A, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya di bawah No. 378/VII/2024/SK/PN Plk tanggal 18 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. KATINGAN MUJUR SEJAHTERA, berkedudukan di Desa Seikaki Kecamatan Pegatan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah merupakan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di wilayah kerja Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang diwakili Iman Dermawan Jabatan Direktur PT. Katingan Mujur Sejahtera, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Teguh Nugroho Adi, S.H., CRA., 2. Vika Rosaningrum, S.H., CBLC., CCD., CIRP., 3. Adina Martha Obriella Siahaan, S.H. dan 4. Jhonni Emanuel Johannis, S.H., CPM. adalah Karyawan pada PT. Katingan Mujur Sejahtera berdasarkan Surat Kuasa Nomor 408/KMS/SKK-PHI/VII/2024 tertanggal 25 Juli 2024 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Palangkaraya di bawah No.419/VIII/2024/SK/PN Plk, tanggal 1 Agustus 2024 dan kuasa tambahan kepada AR. Dian Putra Perwira, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Nomor 415/KMS/SKK-PHI/VII/2024 tertanggal 24 Agustus 2024 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Palangkaraya di bawah No.492/VIII/2024/SK/PN

Halaman 1 dari 25 hal Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk



Plk, tanggal 29 Agustus 2024 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya
tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 17 Juli 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 18 Juli 2024 dalam Register Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
Adapun yang menjadi duduk permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

DASAR GUGATAN;

1. Bahwa UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Pasal 1 angka 17 jo angka 1 UU No. 2 Tahun 2004 menyatakan bahwa: Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.
Pasal 1 angka 1:
"Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan" ;
2. Bahwa gugatan ini adalah gugatan pemutusan hubungan kerja yang timbul akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan Pengusiran secara Paksa yang dilakukan oleh Tergugat. Pemutusan hubungan kerja sepihak tersebut diikuti tidak dibayarkannya hak-hak Penggugat sebagai Karyawan yang telah diputuskan Hubungan Kerja (PHK) sesuai ketentuan pasal 40 PP No 35 Tahun 2021;
3. Bahwa Penggugat mulai bekerja sejak tanggal 1 Maret 2014 sebagai mandor divisi XII dan pada tanggal 15 September 2023, Penggugat

Halaman 2 dari 25 hal Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk



ditetapkan menjadi petugas keamanan (security) pada PT. Katingan Mujur Sejahtera, berdasarkan Surat Keputusan dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan;

4. Bahwa setelah tiga bulan bekerja sebagai petugas Keamanan/ Security, terjadi pemutusan hubungan kerja sejak Tergugat PT. Katingan Mujur Sejahtera menerbitkan surat peringatan ketiga, No. 536/KMS/SP-3/GMP/EX/XI/2023 tanggal 30 November 2023, yang menyatakan Penggugat tidak lolos masa percobaan, sejak itu Penggugat dilarang untuk datang ke area perusahaan (Tergugat) untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya, dan tidak dibayarkannya gaji seperti biasanya;
5. Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004, perselisihan ini Penggugat melalui Kuasa Hukum menempuh upaya mediasi Bipartit yang dilaksanakan di kantor Disnaker Katingan, yang telah ada kesepakatan damai, akan tetapi tidak ada realisasi;
6. Bahwa upaya penyelesaian melalui bipartit gagal, Penggugat melalui Kuasa Hukum menempuh upaya mediasi Tripartit di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, dan gagal, oleh karenanya Mediator mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 565/655/HI/VII/Nakertrans perihal "Anjuran";
7. Bahwa oleh karena Penggugat menolak anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf 1 Undang-Undang No. 2 tahun 2004 yang menyatakan:

Pasal 14 huruf 1;

"Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat."

Bahwa berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut dia atas, jelas bahwa gugatan ini telah memenuhi kewenangan relatif dan absolut untuk diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya;

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sejak tanggal 01 Maret 2014 tanpa adanya surat perjanjian kerja secara tertulis, sehingga seharusnya

Halaman 3 dari 25 hal Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



Pengusaha (Tergugat) wajib membuat surat Pengangkatan bagi pekerja sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan “ Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan” ;

2. Bahwa Surat Keputusan dari PT. Katingan Mujur Sejahtera No. 003/HRD/PT.KMS/2016 tanggal 1 Januari 2016 terkait Pengangkatan Sdr. Murdianto (Penggugat) sebagai Karyawan Tetap dengan menerima gaji bulanan (SKUB) efektif tanggal 1 Januari 2016 dengan jabatan Mandor Divisi XII;
3. Bahwa dengan demikian dapat diketahui status Penggugat (pekerja) sejak dikeluarkan Surat Keputusan dari PT. Katingan Mujur Sejahtera No. 003/HRD/PT.KMS/2016 tanggal 1 Januari 2016, Status Penggugat (pekerja) adalah sudah merupakan karyawan Tetap, yang dalam hukum Ketenagakerjaan disebut sebagai Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. Bahwa pada tanggal 15 September 2023, Penggugat ditetapkan menjadi petugas keamanan (security) pada PT. Katingan Mujur Sejahtera, berdasarkan Surat Keputusan dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa Manager Perusahaan Sdr. Atmojo Sri Winahyo membuat aturan perusahaan, melarang orang berkunjung dan menginap di perumahan Perusahaan, tanpa izin Manager Sdr. Atmojo Sri Winahyo;
6. Bahwa ada tiga orang keluarga Penggugat, ada urusan tentang lahan, ingin menghadap Manager Atmojo Sri Winahyo, karena kemalaman akhirnya menginap di Perumahan Perusahaan, dan ini dianggap melanggar aturan Perusahaan, sehingga dikeluarkan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga;
7. Bahwa dengan adanya Surat peringatan III (ketiga) atau terakhir dari PT. Katingan Mujur Sejahtera No. 536/KMS/SP-3/GMP/EX/XI/2023 tanggal 30 November 2023 kepada Penggugat (Murdianto) yang menyatakan Penggugat (Murdianto) tidak lulus masa percobaan 3 (tiga) bulan (yang dihitung sejak tanggal 15 September 2023 dan/atau tidak dapat diterima sebagai karyawan di perusahaan PT. Katingan Mujur Sejahtera (Tergugat) yang menyebabkan Penggugat (Murdianto), tidak dapat lagi melaksanakan tugas pekerjaannya di Perusahaan seperti biasa;
8. Pihak Perusahaan (Tergugat) tidak ada melakukan upaya pemanggilan terhadap Penggugat (pekerja), dimana pada dasarnya Penggugat adalah

Halaman 4 dari 25 hal Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk



Karyawan pada PT. Katingan Mujur Sejahtera yaitu Mandor Divisi XII (sebelum menjabat Sekuriti/Keamanan). Seharusnya, jika tidak lolos masa percobaan pada jabatan Keamanan (sekuriti), kembalikan Penggugat ke posisi awal yaitu Mandor Divisi XII;

9. Bahwa kenyataannya Tergugat tidak ada memberikan hak-hak Penggugat (pekerja) sebagai Karyawan di Perusahaan Tergugat, dan Penggugat dilarang untuk menempati Perumahan karyawan kembali;

Sehingga dengan demikian tidak terpenuhi lagi unsur hubungan kerja di antara para pihak sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan "Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah" atau dalam hal ini dianggap sebagai Pemutusan Hubungan Kerja;

10. Menurut pengertian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Berdasarkan pengertian tersebut, maka sesungguhnya pemutusan hubungan kerja tidak semata-mata dilakukan secara tertulis oleh Pengusaha kepada buruhnya, melainkan adanya tindakan atau upaya dari salah satu pihak untuk mengakhiri hubungan kerja dengan diikuti putusnya hak dan kewajiban, yang dilakukan sewaktu-waktu dengan alasan tertentu;

11. Mengingat bahwa pasal 156 ayat (1) Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan yang berbunyi :

"Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima".

Sesuai ketentuan pasal 40 ayat(1) PP Nomor 35 Tahun 2021 menyatakan "Dalam hal pemutusan hubungan kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima" ;

12. Bahwa Tergugat (Pengusaha) wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, uang masa tunggu selama proses di Pengadilan Hubungan Industrial, yang seharusnya diterima Penggugat (pekerja);

13. Bahwa kewajiban pengusaha untuk tetap membayarkan upah selama proses diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-



IX/2011 tanggal 19 September 2012 yang pada intinya menyatakan:
Bahwa oleh karena perkara ini belum memperoleh putusan hukum tetap,
Para Penggugat dan Tergugat harus menjalankan hak dan kewajiban,
maka berdasarkan Kepmen No. 04 Tahun 1994, pada tanggal 14 Juli 2014
Para Penggugat berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR)
Keagamaan, Tergugat juga wajib membayar THR sejak Tahun 2020
kepada para penggugat. Namun sampai saat ini hal tersebut tidak
dilaksanakan oleh Tergugat;
Adapun kewajiban Pengusaha (Tergugat) dengan perhitungan sebagai
berikut :

No	Perhitungan	Jumlah
.		
1.	Pesangon 9 bulan upah X Rp3.343.905,-	Rp30.095.145,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja 4 bulan X Rp3.343.905,-	Rp13.375.620,-
3.	Uang Penggantian Hak 12/25 X Rp3.343.905,-	Rp1.605.074,-
4.	THR yang belum dibayarkan 5 X Rp3.343.905,-	Rp16.724.525,-
5.	Uang Tunggu Proses 10 bln X Rp3.343.905	Rp33.449.050,-
	Total	Rp95.249.414,-

14. Bahwa pada saat Penggugat dinyatakan tidak boleh bekerja lagi pada PT. Katingan Mujur Sejahtera dan wajib meninggalkan Perumahan Karyawan, Penggugat juga merasa dirugikan. Hal ini disebabkan dilingkungan dan halaman rumah (perumahan karyawan), Penggugat menanam banyak sayuran dan palawija, yang mana telah mengeluarkan biaya dan tenaga dalam mengelola kebun sayuran tersebut. Saat itu sayuran dalam masa panen, dan meminta ganti kerugian sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah);

15. Bahwa pada saat Penggugat dinyatakan tidak boleh bekerja lagi, pada PT. Katingan Mujur Sejahtera, Penggugat banyak mengalami kerugian secara immaterial dimana berpengaruh kepada keluarga yang dimana kerugian immaterial ini senilai Rp40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang didasarkan bukti yang cukup sebagaimana dikemukakan diatas, Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat dengan Nomor: 536/KMS/SP-3/GMP/EX/XI/2023 tanggal 30 November 2023 kepada atas nama Penggugat merupakan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dan bertentangan dengan Pasal 151 ayat (2) dan (3) sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan dibacakan;
4. Menghukum Tergugat membayarkan hak-hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali ketentuan uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Upah Proses Para Penggugat sebanyak 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Desember 2023 sampai dengan September 2024, sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (3) Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011 tentang Upah Proses jo SEMA RI No.3 Tahun 2015, sejumlah Rp95.249.414,- (Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah), dengan dasar perhitungan sebagai berikut :

No.	Perhitungan	Jumlah
1.	Pesangon 9 bulan upah X Rp3.343.905,-	Rp30.095.145,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja 4 bulan X Rp3.343.905,-	Rp13.375.620,-
3.	Uang Penggantian Hak 12/25 X Rp3.343.905,-	Rp1.605.074,-
4.	THR yang belum dibayarkan 5 X Rp3.343.905,-	Rp16.724.525,-
5.	Uang Tunggu Proses 10 bln X Rp3.343.905	Rp.33.449.050,-
	Total	Rp95.249.414,-

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial Penggugat sebesar Rp40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);
6. Menyatakan putusan atas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi serta perlawanan (*uit voerbaar bij voeraad*);

ATAU



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan eksepsi dan jawaban tertanggal 15 Agustus 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Gugatan Penggugat dapat dikatakan *error in persona* dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena Kurang Pihak (*Plurium Litis consortium*) dalam hal ini Penggugat tidak menyertakan Sdr. Atmojo Sri Winahyu ("Sdr. Atmojo") sebagai Pihak dalam perkara a quo, mengingat Sdr. Atmojo sebagai General Manager Plantation yang mengeluarkan Surat Keputusan dan pemberhentian Penggugat;
2. Bahwa permasalahan ini muncul dan berawal dari permasalahan pribadi antara Penggugat dan Sdr. Atmojo yang telah melibatkan Hukum Adat dan tidak ada kaitannya dengan Tergugat. Namun oleh Penggugat dikarenakan permasalahan pribadi dengan Sdr. Atmojo yang tidak dapat diselesaikan melalui Hukum Adat maka Penggugat mengalihkan isu pribadi tersebut berubah menjadi penyelesaian atas pemberhentian Penggugat dengan menuntut Tergugat;
3. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan mengklasifikasikan *error in persona* sebagai berikut :

Halaman 8 dari 25 hal Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk



- 1) Diskualifikasi in Person;
- 2) Salah sasaran pihak yang digugat;
- 3) Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Dikarenakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*), sehingga Majelis Hakim secara *ex officio* wajib menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil permohonan Penggugat, kecuali apa yang secara tegas Tergugat akui di dalam Jawaban Gugatan ini;
2. Bahwa permasalahan ini timbul karena adanya pengalihan permasalahan isu pribadi Penggugat dengan Sdr. Atmojo yang tidak dapat diselesaikan melalui Hukum Adat berubah menjadi ke permasalahan atas penghentian hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat terhitung mulai tanggal 15 September 2023;
3. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mulai bekerja sejak tanggal 01 Maret 2014 tanpa adanya surat perjanjian kerja secara tertulis, yang mana Tergugat tidak pernah sekalipun mengadakan perjanjian kerja dengan Penggugat baik secara lisan maupun tertulis dan/atau bentuk lain yang dianggap sebagai perjanjian kerja berupa perintah, permintaan, ajakan, serta tindakan persuasif lainnya yang diutarakan secara lisan atau tidak tertulis oleh Tergugat yang dalam perbuatan hukumnya dilakukan oleh pejabat berwenang kepada Penggugat. Dengan demikian dalil sebagaimana Penggugat nyatakan didalam Gugatannya adalah hal yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum serta Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang tidak dapat diterima;
4. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak dalil Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai Karyawan Tetap berdasarkan Surat Keputusan Tergugat dengan No. 003/HRD/PT.KMS/2016 tanggal 1 Januari 2016 terkait Pengangkatan Sdr. Murdianto (Penggugat), yang mana Tergugat tidak pernah sekalipun menerbitkan surat keputusan sebagaimana Penggugat nyatakan di dalam Gugatannya;
5. Bahwa Tergugat di dalam melakukan segala perbuatan hukumnya selalu diwakili oleh pejabat yang ditunjuk dan memiliki kewenangan

Halaman 9 dari 25 hal Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang SAH termasuk dalam hal ini menandatangani segala dokumen, surat keputusan, surat penetapan dan/atau perjanjian oleh dan/atas nama Tergugat. Penggugat di dalam gugatannya menggunakan rujukan dokumen yang secara jelas dan nyata adalah dokumen yang tidak pernah diterbitkan oleh Tergugat secara sah, dan Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang tidak dapat diterima;

Sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan, perlu Tergugat sampaikan bahwa penandatanganan Surat Keputusan yang disampaikan oleh Penggugat berdasarkan Surat Keputusan No. 003/HRD/PT.KMS/2016 tanggal 1 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Syamsuri sebagai HRD, maka perlu ditegaskan kembali bahwa sepengetahuan Tergugat yaitu Sdr. Syamsuri selama bekerja di Kebun PT. Katingan Mujur Sejahtera adalah sebagai Kepala Tata Usaha ("KTU") dan Syamsuri tidak pernah menjabat sebagai HRD Kebun, sehingga bukti yang disampaikan oleh Penggugat adalah cacat demi hukum dan/atau perlu dipertanyakan keabsahannya;

6. Bahwa bukti Surat Keputusan yang SAH menurut Tergugat atas pengangkatan seseorang sebagai Karyawan hanya dapat dikeluarkan dan/atau diterbitkan serta ditandatangani oleh pihak yang benar-benar berwenang untuk mengeluarkan suatu Surat Keputusan antara lain oleh seorang Direktur yang membidangi HRD atau seorang General Manager yang membawahi PT. Katingan Mujur Sejahtera. Sebagai bahan perbandingan Tergugat menyertakan bukti-bukti lain atas Surat Keputusan pengangkatan Karyawan, antara lain :

- a. Surat Keputusan No. 105/PT. KMS/III/2014, tanggal 1 Maret 2014 an. Sdr. Parraitan Manurung yang ditandatangani oleh Dr. Rio Christiawan, S.H, selaku Direktur HR & Legal (Vide Bukti T – 1);
- b. Surat Keputusan No. 02/PT. KMS/II/2021, tanggal 31 Januari 2021 an. Sdr. Parraitan Manurung yang ditandatangani oleh Yandi Sarifudin, selaku General Manager yang membawahi operasional PT. Katingan Mujur Sejahtera (Vide Bukti T – 2);
- c. Surat Keputusan No. 099 / GMP-KMS / SKT / IX / 2023 tanggal 15 September 2023 an. MURDIANTO yang ditandatangani oleh Atmojo Sri Winahyu, selaku GM Plantation Group yang membawahi operasional PT. Katingan Mujur Sejahtera (Vide Bukti T – 3);

Halaman 10 dari 25 hal Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk



7. Bahwa Surat Keputusan tentang pengangkatan Penggugat sebagai Karyawan Tetap sesuai Surat Keputusan No. 003/HRD/PT.KMS/2016 tanggal 1 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Syamsuri sebagai HRD perlu dipertanyakan keabsahannya mengingat Surat Keputusan Penggugat ditandatangani oleh Syamsuri mengaku sebagai HRD, padahal struktur organisasi yang ada di kebun PT. Katingan Mujur Sejahtera tidak pernah ada jabatan HRD. Bahwa fakta hukum posisi Sdr. Syamsuri selama bekerja di tempat Tergugat adalah sebagai berikut :

- a. Tahun 2013 : sebagai staff Pelaporan dan/atau Data Center;
- b. Tahun 2015 : sebagai Pjs KTU;
- c. Tahun 2016 : tepatnya tanggal 01 Agustus 2016 sebagai KTU (Vide Bukti T – 4);

Sehubungan dengan status Sdr. Syamsuri yang menurut Penggugat telah mengeluarkan Surat Keputusan dengan No. 003/HRD/PT.KMS/2016 tanggal 1 Januari 2016 adalah Cacat Demi Hukum dan perlu dipertanyakan atas keaslian dan keabsahannya, mengingat Surat Keputusan pengangkatan Penggugat ditandatangani pada tanggal 1 Januari 2016 jauh sebelum Sdr. Syamsuri menjabat sebagai KTU dan perlu dipertanyakan atas kewenangan Sdr. Syamsuri sebagai Pjs. KTU dalam mengeluarkan suatu Surat Keputusan yang berbeda dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan untuk Karyawan-karyawan lain di lingkungan kerja di kebun Tergugat;

8. Bahwa Penggugat selama bekerja di tempat kebun Tergugat merupakan Pekerja Harian Lepas dengan waktu bekerja yang tidak terus menerus (terputus-putus) artinya 2 (dua) bulan bekerja kemudian 1 (satu) atau 2 (dua) bulan Penggugat tidak bekerja, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai Karyawan Tetap. Namun Penggugat di tahun 2023 telah diikutsertakan dalam program yang diusulkan oleh Sdr. Atmojo selaku General Manager Plantation yang membawahi operasional Kebun PT. Katingan Mujur Sejahtera untuk bekerja kembali di lingkungan Kebun PT. Katingan Mujur Sejahtera dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;

9. Bahwa status hukum Penggugat berdasarkan Surat Keputusan No. 099 / GMP-KMS / SKT / IX / 2023 tertanggal 15 September 2023 an. Murdianto yang ditandatangani oleh Sdr. Atmojo Sri Winahyu, selaku

Halaman 11 dari 25 hal Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk



GM Plantation Group adalah SAH menurut hukum, karena betul-betul ditandatangani oleh pihak yang berwenang mengeluarkan Surat Keputusan atas pengangkatan seseorang sebagai Karyawan;

10. Bahwa status hukum Penggugat berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana huruf "8" diatas, adalah :

- Unit : Operasional;
- Lokasi Kerja : PT. KMS Sungai Kaki Estate Katingan Kalimantan Tengah;
- Jabatan : Penjaga Keamanan;
- Masa Percobaan : 3 Bulan dan akan di evaluasi lebih lanjut;
- Atasan Langsung : Danru;

Dengan adanya SK Ketetapan Tugas ini maka SK terdahulu yang bertentangan tidak berlaku lagi;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No. 13 tahun 2003 dinyatakan bahwa:

"Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah";

Maka kedudukan hukum antara Tergugat dengan Penggugat adalah hubungan kerja antara Tergugat sebagai Pengusaha dan Penggugat sebagai Pekerja berdasarkan Surat Keputusan No. 099/GMP-KMS/SKT/IX/2023 tanggal 15 September 2023 (untuk selanjutnya disebut "SK 099"). Saat permasalahan dimaksud timbul, status Penggugat masih dalam periode Masa Percobaan, atau di dalam hukum dan peraturan perundang-undangan diatur sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Dengan demikian, hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat terhitung mulai tanggal 15 September 2023;

12. Bahwa dalam kurun waktu selama Masa Percobaan, Penggugat kerap kali tidak menunjukkan sikap profesionalisme dalam menjalankan pekerjaannya, yang mana Penggugat mencampuradukkan antara kepentingan umum dan kepentingan pribadinya;

13. Bahwa antara Penggugat dengan Sdr. Atmojo, yang pada saat dikeluarkannya SK 099, Sdr. Atmojo merupakan pejabat yang berwenang mewakili Tergugat dalam melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, memiliki permasalahan yang sifatnya pribadi dan tidak memiliki keterkaitan dan sangkut paut dengan Tergugat;

14. Bahwa Penggugat tercatat pernah melakukan tindakan yang destruktif berupa ancaman terhadap Sdr. Atmojo dan atas Tindakan Penggugat tersebut oleh Sdr. Atmojo telah melaporkannya melalui Kepala Kepolisian Sektor Katingan Kuala dengan Laporan tanggal 10 November 2023. Kejadian tersebut kemudian menimbulkan kondisi kerja yang tidak kondusif bagi Sdr. Atmojo dan Penggugat di lingkungan kerja Perusahaan (Tergugat) (Vide Bukti T – 5);
15. Bahwa selain menciptakan kondisi kerja yang tidak kondusif, Penggugat dalam kurun masa percobaannya juga telah melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Tergugat, yang mana Penggugat secara nyata telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran No. 90A/GMP-SE/XI/2023 tanggal 3 November 2023 perihal Tata Tertib Tamu yang dikeluarkan oleh Sdr. Atmojo Sri Winahyu selaku GM Plantation, terutama point 3 dan 4, yang isinya antara lain : (Vide Bukti – 6):
 1. Wajib menjaga ketertiban & kebersihan lingkungan perumahan yang ditinggali maupun tetangga sekitar;
 2. Wajib menyediakan tempat sampah di perumahan yang ditinggali masing-masing;
 3. Wajib melaporkan tamu yang menginap maupun tidak menginap kepada penanggung jawab keamanan (Bp. Ali Masykur), kemudian akan dicatat di buku tamu, untuk selanjutnya di ajukan untuk di ambil Keputusan oleh pimpinan (EM dan atau GMP);
 4. Apabila tamu tidak disetujui bertamu dan/atau menginap, maka tamu tersebut harus segera meninggalkan wilayah Perusahaan;
 5. Penyimpangan ketentuan ini, kepada staff dan karyawan yang bersangkutan akan diberikan sanksi administrasi dan/atau pemutusan aliran Listrik dan air selama 14 (empat belas) hari bagi rumah yang ditempati tersebut;
16. Bahwa Penggugat dengan sengaja membiarkan orang lain yang tidak memiliki hubungan serta keterkaitan dengan Tergugat untuk memasuki wilayah di atas lahan Tergugat dan membiarkan orang lain tersebut menginap di rumah perusahaan tanpa seizin Pimpinan Perusahaan, dalam hal ini Tergugat. Larangan berdasarkan SE 90

Halaman 13 dari 25 hal Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk



tersebut bukan tanpa dalih dan alasan melainkan pertimbangan yang dianggap penting dan perlu demi kepentingan Perusahaan. Pertimbangan yang dianggap penting dan perlu antara lain sebagai berikut:

- a. Menghindari risiko kehilangan aset dan inventaris Perusahaan;
- b. Menghindari risiko kebocoran Kerahasiaan Informasi Perusahaan yang mencakup namun tidak terbatas pada informasi mengenai Perusahaan, transaksi usaha Perusahaan, keuangan Perusahaan, keterangan yang menyangkut hal strategis bagi Perusahaan, keterangan/dokumen Perusahaan dan dokumen lainnya dengan klasifikasi rahasia;
- c. Menghindari terbentuknya perkumpulan yang melakukan kegiatan di wilayah yang berada di atas lahan milik Tergugat, yang sifatnya bertentangan dengan hukum, peraturan perundangan-undangan, norma kesopanan, kesusilaan dan kepantasan, yang mana tidak berhubungan dan memiliki keterkaitan dengan Perusahaan (Tergugat);

Dengan demikian sudah sepantasnya dan sewajarnya Tergugat menetapkan larangan-larangan yang dianggap perlu demi kepentingan Tergugat, dan mengeluarkan Surat Peringatan kepada Penggugat dikarenakan Penggugat yang masih dalam kurun masa percobaannya secara jelas dan nyata telah melakukan pelanggaran; Terhadap Penggugat telah diberikan dan dikeluarkan Surat Peringatan antara lain :

- a. Surat Peringatan 2, tanggal 15 November 2023 (Vide Bukti T – 7);
- b. Surat Peringatan III, tanggal 30 November 2023 sekaligus diterbitkannya Surat Keputusan No. 106/GMP-KMS/SP/XI/2023 tanggal 30 November 2023 ("SK 106");

- 17.** Bahwa berdasarkan Surat Keputusan No. 106/GMP-KMS/SP/XI/2023 tanggal 30 November 2023 ("SK 106"), Penggugat ditetapkan tidak lulus masa percobaan sehingga implikasi terhadap hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat adalah menjadi berakhir. Dengan kata lain, pemutusan hubungan kerja dilakukan dalam masa percobaan, yang mana masa kerja Penggugat adalah terhitung mulai tanggal 15 September 2023 sampai dengan 30 November 2023 atau selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari (Vide Bukti T – 8);

Halaman 14 dari 25 hal Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



18. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) PP No. 35 tahun 2021 dinyatakan bahwa:

(1) Pekerja/Buruh yang telah mendapatkan surat pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dan menyatakan menolak, harus membuat surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan;

Sejak dikeluarkannya SK 106, Penggugat tidak melakukan upaya apapun sehubungan dengan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat. Namun Penggugat tiba-tiba melakukan pengalihan isu pribadi dengan adanya SK 106 tersebut dan melayangkan surat ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Katingan dan berlanjut ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah. Perbuatan ini sudah sepatutnya dipertanyakan mengenai motif Penggugat sesungguhnya;

19. Bahwa dengan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, maka segala fasilitas dan/atau manfaat yang diperoleh Penggugat selama Penggugat masih aktif bekerja, maka secara mutatis mutandis juga tidak lagi dapat dinikmati oleh Penggugat. Termasuk dalam hal ini perumahan karyawan sebagaimana dinyatakan Penggugat di dalam gugatannya. Sehingga sudah sepatutnya Penggugat meninggalkan dan melepaskan segala fasilitas dan/atau manfaat yang hanya dapat dan berhak dinikmati oleh orang yang masih memiliki status sebagai pekerja, dan Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang tidak dapat diterima;

20. Bahwa masa kerja yang menjadi dasar perhitungan besaran uang pesangon Penggugat adalah terhitung mulai tanggal 15 September 2023 sampai dengan 30 November 2023 atau selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;

21. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (2) a PP No. 35 tahun 2021 dinyatakan bahwa:

(1) Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;

(2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 hal Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



a. Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan Upah.
maka besaran pesangon yang menjadi hak Penggugat dan akan
dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah dengan
perhitungan sebagai berikut:

Komponen	Perhitungan	Jumlah
Uang pesangon	1 x Rp3.230.700, 39.	Rp3.230.700, 39.
Uang Penghargaan Masa Kerja	-	-
Uang Penggantian Hak	-	-
Total		Rp3.230.700, 39.
Terbilang : tiga juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus Rupiah tiga puluh sen;		

Adapun acuan nilai upah adalah Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 yang mengatur Upah Minimum Kabupaten Katingan Tahun 2023 yaitu senilai Rp3.230.700,39 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus Rupiah tiga puluh sen);

22. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak dalil Penggugat mengenai besaran kewajiban Tergugat kepada Penggugat atas nilai total pembayaran pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, tunjangan hari raya (THR), termasuk tuntutan ganti kerugian dan kerugian immateriil sebagaimana ternyata dalam Gugatannya, yang mana perhitungannya dilakukan secara tendensius dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tuntutan pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat adalah perbuatan yang disebut dengan pemerasan dan telah masuk dalam ranah hukum Pidana;
23. Bahwa Tergugat dengan tegas akan mengambil langkah hukum terhadap perbuatan Penggugat yang telah dilakukan secara tendensius dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dan Penggugat akan menindaklanjutinya permasalahan dengan Penggugat melalui jalur hukum, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melanjutkan dan menindaklanjuti Laporan dari Sdr. Atmojo atas diri Penggugat sesuai Laporan tanggal 10 November 2023 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Sektor Katingan Kuala;
- b. Memastikan keaslian dan keabsahan atas alat bukti yang disampaikan oleh Penggugat berupa Surat Keputusan dengan No. 003/HRD/PT.KMS/2016 tanggal 1 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Syamsuri selaku HRD Kebun PT. Katingan Mujur Sejahtera;
- c. Adanya penambahan kalimat atas Surat Keputusan No. 099/GMP-KMS/SKT/IX/2023 tanggal 15 September 2023 yang tidak sesuai dengan arsip dan disimpan pada Kantor Pusat PT. Katingan Mujur Sejahtera di Jakarta;

Berdasarkan seluruh uraian Tergugat dalam Pokok Perkara dan akan diperkuat dengan pembuktian serta Saksi, mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat *error in persona* dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena Kurang Pihak (*Plurium Litis consortium*)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak atas Isi Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan alat bukti Penggugat berupa Surat Keputusan dengan No. 003/HRD/PT.KMS/2016 tanggal 1 Januari 2016 adalah Tidak SAH dan Cacat Demi Hukum;
3. Menyatakan Surat Keputusan No. 106/GMP-KMS/SP/XI/2023 tanggal 30 November 2023 adalah SAH menurut hukum dan untuk dipatuhi oleh Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mohon Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertulis tanggal 22 Agustus 2024 dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertulis tanggal 29 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Halaman 17 dari 25 hal Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Murdianto, diberi tanda bukti P-01;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Anggota Serikat Buruh atas nama Murdianto, diberi tanda bukti P-02;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Karyawan Tetap tanggal 1 Januari 2016, diberi tanda bukti P-03;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Ketetapan Tugas sebagai Security tanggal 15 September 2023, diberi tanda bukti P-04;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan II tanggal 15 Nopember 2023, diberi tanda bukti P-05;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan III sekaligus Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 30 Nopember 2023, diberi tanda bukti P-06;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Kesepakatan Perdamaian Menurut Hukum Adat Dayak, diberi tanda bukti P-07;
8. Fotokopi dari fotokopi Slip Gaji bulan Oktober 2023 atas nama Murdianto, diberi tanda bukti P-08;
9. Fotokopi dari fotokopi Bukti Chat Mengusir Sdr.Murdianto, diberi tanda bukti P-09;
10. Fotokopi dari HP Rekaman Mediasi Tripartit, di Disnaker Kabupaten Katingan diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dari asli Risalah Mediasi Tripartit di Disnaker Kabupaten Katingan, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang bahwa bukti surat Penggugat tersebut telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 semuanya telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-1 sampai P-9 merupakan Fotokopi dari fotokopi, sedangkan P-10 merupakan fotokopi/rekaman dari Handphone (HP);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Nomor 105/PT.KMS/III/2014, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Nomor 02/PT.KMS/I/2021, diberi

Halaman 18 dari 25 hal Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk



- tanda bukti T-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Nomor 099/GMP-KMS/SKT/IX/2023, diberi tanda bukti T-3;
 4. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Nomor 011/PT.KMS/VII/2016, diberi tanda bukti T-4;
 5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pelaporan Kepada Kapolsek Katingan Kuala Tanggal 10 November 2023, diberi tanda bukti T-5;
 6. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Edaran Nomor 90A/GMP-SE/XI/2023, diberi tanda bukti T-6;
 7. Fotokopi dari asli Surat Peringatan Ke II Tanggal 15 Nopember 2023, diberi tanda bukti T-7;
 8. Fotokopi dari asli Surat Keputusan Nomor 106/GMP-KMS/SP/XI/2023 Tanggal 30 Nopember 2023, diberi tanda bukti T-8;

Menimbang bahwa bukti surat Tergugat tersebut telah diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-8, semuanya telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat T-1 sampai T-6 merupakan Fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 17 Oktober 2024, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa Tergugat didalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena Kurang Pihak (*Plurium Litis consortium*) karena tidak menyertakan Sdr. Atmojo Sri Winahyu ("Sdr. Atmojo") sebagai Pihak dalam perkara a quo, mengingat Sdr. Atmojo sebagai General Manager Plantation yang mengeluarkan Surat Keputusan dan pemberhentian Penggugat;

Halaman 19 dari 25 hal Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk



Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah pula menanggapi dalam Repliknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat bermula saat diterbitkan surat Teguran ke-2 dan ke-3 sekaligus Pemecatan sepihak yang disertai Pengusiran dari Mess Perusahaan oleh Sdr Atmojo Sri Winahyo selaku General Manager PT. Katingan Mujur Sejahtera (PT. KMS) di lokasi perkebunan PT. Katingan Mujur Sejahtera, Desa Sebangau Jaya, Katingan;
- Bahwa Penggugat tidak ada memiliki konflik pribadi dengan Sdr. Atmojo Sri Winahyo, namun konflik yang terjadi adalah antara Penggugat dengan General Manager Plantation PT. Katingan Mujur Sejahtera saat itu yaitu sdr. Atmojo Sri Winahyu, dan telah diselesaikan dengan putusan hukum adat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat di atas dan bantahan Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Mempelajari dan Meneliti Eksepsi dari Tergugat dan Tanggapan dari Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut sudah masuk dalam pokok perkara yang pembahasannya akan dibahas lebih lanjut dengan alat bukti yang diajukan dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) kuasa hukum berdasarkan keabsahan surat kuasa khusus dan syarat kelengkapan organisasi dari kuasa hukum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 16 Juli 2024 dimana Penggugat telah memberikan kuasa kepada 3 (tiga) orang yaitu 1. Dr. Karlansyah, S.H.,M.H., 2. Hj. Ratna Arnawatie, S.H.,M.H., dan 3. Muhamad Nur Rahmatullah, S.H. dan terdapat klausul yang menyebutkan bahwa "bertindak sepenuhnya mewakili pemberi kuasa sebagai advokat atau pengacara Serikat Buruh Nusantara berkaitan dengan gugatan perselisihan hubungan industrial yang berupa **perselisihan kepentingan** di Pengadilan

Halaman 20 dari 25 hal Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk



Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara nomor”, sedangkan gugatan Penggugat tertanggal 17 Juli 2024 yang diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 18 Juli 2024 merupakan gugatan **perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja**, hal mana antara perselisihan Kepentingan dan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah 2 (dua) hal yang berbeda dan memiliki implikasi hukum yang berbeda pula, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 ayat (3) dan (4) menyatakan :

Pasal 1 ayat (3):

Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja Bersama;

Pasal 1 ayat (4):

Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;

Menimbang bahwa pada Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 16 Juli 2024 tersebut juga tidak menyebutkan identitas Tergugat, siapa yang menjadi subyek gugatan dan dimana kedudukan hukumnya;

Menimbang bahwa surat kuasa khusus diatur dalam Pasal 147 R.Bg yang lazim disebut *bijzondere schriftelijke machtiging*. Formulasi surat kuasa khusus dipertegas lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No 1 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 yang menentukan syarat-syarat sahnyanya surat kuasa khusus diantaranya:

"Harus tegas menyebutkan identitas para pihak yang berperkara baik Penggugat maupun para Tergugat dan/atau para Turut Tergugat.";

Selanjutnya bahwa pada butir a dan b Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 secara jelas menyatakan kalau di dalam surat kuasa harus terdapat identitas para pihak yang disebutkan secara jelas, juga pokok soal harus disebut secara singkat yang akan diajukannya sebagai gugatan dan hal tersebut di dalam surat kuasa Penggugat tidak dicantumkan identitas Tergugat;

Menimbang bahwa syarat formil surat kuasa khusus menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Halaman 14 dan 15 adalah sebagai berikut:

Halaman 21 dari 25 hal Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tertanggal 19 Januari 1959;

Berdasarkan SEMA ini, digariskan syarat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan 147 ayat (1) RBg/ Pasal 123 ayat (1) HIR yaitu:

- Menyebutkan kompetensi relatif di pengadilan negeri mana kuasa itu di pergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat);
- Menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 116 K/Sip/1973 tanggal 16 September 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang menyebutkan sebagai berikut:

"Surat kuasa khusus harus memuat secara jelas para pihak, pemberi kuasa, penerima kuasa, perbuatan hukum yang dikuasakan serta klausula-klausula khusus lainnya";

Menimbang bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 551K/Sip/ 1976 tanggal 22 Mei 1978 menyebutkan sebagai berikut:

"Karena surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidak terpenuhi maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang bahwa syarat-syarat dalam surat kuasa tersebut bersifat kumulatif sehingga apabila didalam suatu surat kuasa salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan:

- Surat kuasa cacat;
- Dan dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah;
- Sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Atau semua tindakan hukum yang dilakukan kuasa tidak sah dan tidak mengikat;

(M. Yahya Harahap, Berbagai Permasalahan Formil Dalam Gugatan Perdata, Varia Peradilan Edisi 99 Halaman 129-130);

Menimbang bahwa dengan tidak disebutkannya Identitas para pihak secara jelas dan tegas di dalam surat kuasa khusus Penggugat dan adanya

Halaman 22 dari 25 hal Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk



perbedaan obyek perselisihan antara yang tertera di surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2023 yaitu perselisihan Kepentingan sedangkan obyek perselisihan yang tertera di gugatan tertanggal 17 Juli 2024 adalah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga mengakibatkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2024 menjadi cacat formil dan menjadi tidak sah, maka adalah sangat tepat jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati syarat kelengkapan dokumen Kuasa Hukum Penggugat yang mewakili Penggugat dari organisasi Serikat Buruh Nusantara berkedudukan di Jalan Badak Lurus No. 1A Palangkaraya dan dari pembuktian bukti surat dipersidangan tidak ditemukan adanya bukti surat yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah pengurus dari serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pada perusahaan tempat Penggugat bekerja;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai Kuasa Hukum pengurus dari serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pada perusahaan tempat bekerja telah diatur dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Sub Kamar Perdata Khusus angka V mengatur mengenai:**

Surat kuasa mengenai batasan Serikat Pekerja dan Organisasi Pengusaha yang dapat menjadi kuasa hukum sehubungan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, disepakati:

Yang berhak menerima kuasa dari pekerja yang ingin mengajukan gugatan dalam perkara PHI yaitu:

1. Pengurus dari serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pada perusahaan yang bersangkutan, dimana pekerja/buruh tersebut menjadi anggotanya dibuktikan dengan kartu tanda anggota;
2. Atau pengurus federasi serikat pekerja/serikat buruh yang merupakan gabungan serikat pekerja/serikat buruh yang terbentuk pada Perusahaan;

Menimbang bahwa tidak adanya kelengkapan dokumen Kuasa Hukum Penggugat yang mewakili Penggugat dari organisasi Serikat Buruh Nusantara berkedudukan di Jalan Badak Lurus No. 1A Palangkaraya dan dari

Halaman 23 dari 25 hal Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dipersidangan tidak ditemukan adanya bukti surat yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah pengurus dari serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pada perusahaan tempat Penggugat bekerja. Maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum Penggugat dari Serikat Buruh Nusantara tidak memiliki legal standing untuk mewakili Penggugat dalam mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa hukum Penggugat dinyatakan tidak memiliki legal standing untuk mewakili Penggugat dalam mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat surat kuasa khusus tertanggal 16 Juli 2024 tidak memenuhi syarat formil sehingga menjadi tidak sah dan kuasa hukum Penggugat dinyatakan tidak memiliki legal standing untuk mewakili Penggugat dalam mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya. Oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) maka substansi gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara a quo dibawah Rp150.000.000.- (Seratus lima puluh juta Rupiah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 biaya yang ditimbulkan dalam perkara a quo dibebankan kepada Negara dengan besaran dan rincian biaya termuat dalam putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Halaman 24 dari 25 hal Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp38.000,00 (Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2024, oleh kami Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Astiti Swanita Rini, S.H., M.H., dan Prapti Ramadhani, S.T., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Edi Zarqoni, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Astiti Swanita Rini, S.H., M.H.

Ttd.

Sumaryono, S.H., M.H.

Ttd.

Prapti Ramadhani, S.T., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Edi Zarqoni, S.H.

Halaman 25 dari 25 hal Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

Materai : Rp 10.000,00
Redaksi : Rp -
Biaya Proses ATK : Rp -
PNBP/leges : Rp -
Biaya Pemanggilan : Rp 28.000,00+
Jumlah : Rp 38.000,00
(Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).